

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya dalam tesis ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum berdasarkan analisis terhadap pasal-pasal Perjanjian Kerjasama No. 85/SBTS/NOT/PE/IV/2008, tidak ada yang bertentangan atau merupakan bagian yang valid sesuai dengan peraturan pertambangan yang ada baik itu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berikut peraturan pelaksanaannya. Perbedaan hanya terjadi pada ruang lingkup perjanjian yang mana seharusnya perjanjian tersebut hanya membuat klausul-klausul tentang tentang pekerjaan tambang eksplorasi sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor: DU.29/KP/EKSPLORASI/III/2008 milik PT. FTJ, bukan malah memperluas ruang lingkup hingga ke pekerjaan penjualan sebagaimana yang disebut dalam perjanjian.
2. Penerapan asas-asas pokok hukum perjanjian pada Perjanjian Kerjasama Nomor 85/SBTS/NOT/PE/IV/2008, adalah sebagai berikut:
 - a. Penerapan Asas Konsensualisme.

Berdasarkan analisis terhadap struktur perjanjian mulai dari pendahuluan, isi, dan penutup, menunjukkan adanya perjumpaan kehendak di antara PT.

FTJ dan PT. MAHA, sehingga perjanjian tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas konsensualisme telah diterapkan dalam perjanjian tersebut.

b. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak.

Perjanjian menunjukkan adanya penerapan asas kebebasan berkontrak yang terlalu luas dengan adanya klausul-klausul yang tidak seimbang di antara para pihak, tapi perjanjian itu tetap sah berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan tidak ada upaya pembatalan dari pihak yang merasa dirugikan oleh klausul-klausul tersebut.

c. Penerapan Asas Itikad Baik.

Penerapan asas itikad baik pada Perjanjian Kerjasama Nomor 85/SBTS/NOT/PE/IV/2008 berkaitan erat dengan penerapan asas kebebasan berkontrak, dimana ketika terjadi penerapan asas kebebasan berkontrak yang terlalu luas sehingga menempatkan salah satu pihak pada posisi tawar yang lemah, maka ketika itu terjadi juga penerapan asas itikad baik yang tidak seimbang di antara para pihak yang membuat perjanjian. Sehingga dapat dikatakan asas itikad baik tidak diterapkan dalam perjanjian ini.

d. Penerapan Asas Keseimbangan.

Berdasarkan karakteristik dari asas keseimbangan yang berupa kesetaraan para pihak dalam perjanjian, tampak bahwa kedudukan faktual salah satu pihak terhadap pihak lainnya adalah lebih kuat dan kedudukan tidak seimbang ini dapat mempengaruhi cakupan muatan isi maupun maksud dan

tujuan perjanjian. Sehingga dalam perjanjian tersebut dapat dikatakan bahwa asas keseimbangan tidak diterapkan, dengan begitu ketidakseimbangan dapat dijadikan dasar untuk pembatalan perjanjian.

B. Saran

1. Dengan diperoleh dan ditingkatkannya izin pertambangan PT. FTJ, menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. FTJ maka seharusnya dibuat perubahan Perjanjian Kerjasama Nomor 85/SBTS/NOT/PE/IV/2008 yang hanya didasarkan pada kuasa pertambangan sebelumnya yaitu Kuasa Pertambangan Eksplorasi.
2. Terhadap tidak diterapkannya asas itikad baik, asas kebebasan berkontrak, dan asas keseimbangan pada Perjanjian Kerjasama Nomor 85/SBTS/NOT/PE/IV/2008, maka pihak yang merasa keberatan dengan hal tersebut dapat meminta diadakan negosiasi ulang untuk merubah perjanjian. Jika tidak dapat diupayakan negosiasi, maka dapat dilakukan penyesuaian seperti pembatalan perjanjian secara keseluruhan, pembatalan sebagian, maupun penyesuaian atas perintah pengadilan.
3. Terhadap perjanjian-perjanjian di bidang pertambangan seharusnya dibuat dalam akta otentik dan dibuat dengan klausul-klausul yang jelas dan seimbang diantara para pihak, bukan dengan dalam format perjanjian baku yang dilegalisasi notaris saja, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya konflik di kemudian hari.